



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
PUTUSAN**

NOMOR: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama	:	Alpasirin, S.IP., M.IP
Tempat, Tanggal Lahir	:	Rokan Hulu / 19 Maret 1985
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Alamat	:	Pasir Pengaraian, RT 01 RW 02, Kec. Ramba, Kab. Rokan Hulu

Dengan laporan tertanggal Sembilan Belas Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang diterima oleh Bawaslu Republik Indonesia yang kemudian dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi Riau dan diregister dengan nomor : 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024, tertanggal Dua Puluh Dua Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat. Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melaporkan,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Reteh, . Selanjutnya disebut TERLAPOR I
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pelalawan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Ukui, Bandar Petalangan, Bandar Sei Kijang, Teluk Meranti, Pelalawan, Kerumutan, Pangkalan Kerinci. Selanjutnya disebut TERLAPOR II



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bina Widya, Bukit Raya, Kulim, Lima Puluh, Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Pekanbaru Kota, Rumbai, Rumbai Barat, Rumbai Timur, Dumai Barat. Selanjutnya disebut **TERLAPOR III**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuantan Singingi dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Inuman, Gunung Toar, Cerenti, Hulu Kuantan, Benai. Selanjutnya disebut **TERLAPOR IV**

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Bahwa Pelapor pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, telah membacakan Lapornya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Pelanggaran Administrasi, ditemukan sejumlah indikasi pelanggaran dan kecurangan yang merugikan calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Riau.
2. Sesuai dengan peraturan UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik maka KPU telah memberikan data berupa SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU, maka dari penayangan ini ditemukan kejanggalan adanya Tanda Tangan Saksi di Hampir banyak TPS menggunakan Tanda Tangan Saksi Palsu dari Calon DPD RI Nomor Urut 02 dan beberapa Calon DPD RI lainnya, yang nyatanya tidak mengutus saksi di TPS tersebut.
3. Berdasarkan penayangan hasil SIREKAP yang dapat diakses melalui Website resmi KPU ditemukan C1 HASIL yang tidak di unggah/upload di Provinsi Riau.
4. Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi KPU RI tanggal 13 Maret 2024 yang dipimpin langsung oleh ketua KPU RI bapak Hasyim Asyari dan komisioner KPU lainnya serta dihadiri oleh KPUD Provinsi Riau, Bawaslu Riau, saksi



partai politik, saksi calon presiden dan saksi calon DPD RI diminta dan diarahkan oleh ketua KPU untuk membuka C hasil disandingkan dengan C Salinan di beberapa kabupaten yang ada barang buktinya dengan disaksikan oleh Bawaslu dan saksi calon DPD RI Provinsi Riau dengan, rentang waktu sejak tanggal 13 s.d sebelum penetapan nasional tanggal 20 maret 2024

5. Pelapor meminta penghitungan suara ulang di Kabupaten/Kota terkait dengan cara membuka kotak suara untuk membuktikan mana C hasil yang asli dan C Salinan yang palsu, membuktikan bahwa tandatangan para saksi calon DPD RI di temukan mandat saksinya, padahal para calon DPD RI tidak pernah mengeluarkan mandat di TPS-TPS tersebut dan kami berharap permintaan buka kotak suara dipenuhi oleh KPU berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu RI sesuai dengan hasil pleno rekapitulasi KPU RI tanggal 13 Maret 2024

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor mengajukan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
1	P-1	C Hasil yang diduga palsu di Kabupaten Indragiri Hilir
2	P-2	C Hasil yang diduga palsu di Kabupaten Pelalawan
3	P-3	C Hasil yang diduga palsu di Kabupaten Kuantan Singingi
4	P-4	Flashdisk warna hitam merah dengan isi : 1 Video yang berisi pernyataan Bawaslu Provinsi Riau perihal hilangnya C Hasil di Kabupaten Indragiri Hilir, C Hasil Kota Pekanbaru yang Tanda tangan saksi nomor urut 02 dipalsukan sebanyak 219 TPS yang tersebar 10 Kecamatan, C Hasil Kabupaten Pelalawan yang Tanda tangan saksi nomor urut 02 dipalsukan sebanyak 83 TPS yang tersebar di 9 Kecamatan



3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

Bahwa untuk menguatkan Laporannya, Pelapor juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Saksi I atas nama Hopea Ingvirnia Erwin dibawah sumpah menerangkan bahwa;
 - Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan calon Anggota DPD RI Dapil Riau dengan nomor urut 11;
 - Saksi menerangkan bahwa tidak ada memberikan mandat saksi di TPS di seluruh Riau untuk pemilihan Calon Anggota DPD RI;

- Saksi menerangkan bahwa C Hasil dan C salinan yang ditandatangani pada kolom atas nama saksi di TPS yang tersebar dikabupaten Pelalawan ditandatangani oleh orang yang tidak diberikan mandat oleh saksi ;
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi pelapor juga tidak pernah memberikan mandat di TPS pada saat Pemilu 2024;
- Saksi menerangkan bahwa Tidak mengetahui, pelapor memberikan mandat kepada seseorang pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan;
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui adanya peristiwa penandatanganan saksi TPS pada C Hasil dan C salinan DPD Tanpa Mandat, ketika rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi;
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui motif penandatanganan c Hasil dan c salinan tanpa surat mandat itu;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak hadir ketika rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi, namun mengutus 2 (dua) orang saksi dan mengikuti proses rekap melalui streaming;
- Saksi menerangkan bahwa belum pernah membandingkan perbedaan perolehan hasil antara C Hasil dan C salinan;



b. Saksi II atas nama Edwin Pratama Putra dibawah sumpah menerangkan bahwa;

- Saksi menerangkan bahwa terdapat 100 TPS lebih yang C hasil dan C salinan yang terisi tandatangan pelapor, padahal pelapor tidak pernah mengirimkan mandat saksi pada TPS;
- Saksi menerangkan bahwa penandatanganan saksi dpd pada C Hasil tanpa mandat terjadi masif;
- Saksi menerangkan bahwa C Hasil dan C salinan dari KPU diragukan Kebenarannya;
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah memberikan mandat saksi TPS dimanapun;
- Saksi menerangkan bahwa permasalahan penandatanganan saksi dpd pada C Hasil tanpa mandat adalah masalah subtansial;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi berbagi data dengan pelapor, namun tidak pernah membandingkan perolehan Hasil, karena menganggap C Hasil dan Csalinan itu tidak sah;

- Saksi menerangkan bahwa dokumen yang dipermasalahkan pelapor dan saksi adalah dokumen C Hasil dan C salinan;
- Saksi menerangkan bahwa C Hasil yang di produksi KPPS adalah berbeda dengan C salinan, namun saksi tidak menunjukkan bukti perbedaan yang dimaksud;
- Saksi menerangkan bahwa menurut saksi peristiwa yang dilaporkan pelapor adalah kejahatan Pemilu

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa Terlapor pada hari Kamis, 28 Maret 2024, telah membacakan jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

JAWABAN TERLAPOR I

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban Terlapor *in casu* (KPU Kabupaten Indragiri Hilir dan Panitia Pemilihan Kecamatan Reteh) atas Laporan yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 003/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024, Adapun pokok jawaban Terlapor berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu

Bahwa menurut Terlapor, Bawaslu Provinsi Riau tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Laporan Pelapor Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

“Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif



Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis”

- c. Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sudah dilaksanakan dan sudah ditetapkan secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024, sehingga seharusnya yang dipermasalahkan oleh Pelapor itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa mendasarkan pada ketentuan sebagaimana penjelasan huruf a, b dan c, maka seharusnya Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menyatakan bahwa Laporan Pelapor bukan merupakan kewenangan Bawaslu sehingga laporan Pelapor tidak dapat diterima.



2. Tenggang Waktu Pengajuan Laporan

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 pasal 8 ayat (3) seharusnya Pelapor mengajukan Lapornya paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu, akan tetapi Pelapor melaporkan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2024 ke Bawaslu pada tanggal 19 Maret 2024, menurut pandangan Terlapor waktu pengajuan melebihi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, maka dapat dibuktikan bahwa Laporan Pelapor telah melebihi waktu yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menyatakan bahwa Laporan Pelapor telah daluwarsa (lewat waktu) dan laporan Pelapor tidak dapat diterima.

3. Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscure Libel*)

Berkaitan dengan permohonan Pelapor yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 003/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 yang diajukan oleh Anggota DPD RI atas nama ALPASIRIN, S.IP., M.IP, seharusnya tidak dapat

diterima karena permohonan Pelapor dianggap Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel) dengan uraian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pelapor menyampaikan adanya indikasi Pelanggaran dan kecurangan yang merugikan calon Anggota DPD RI Daerah pemilihan Provinsi Riau, namun Pelapor tidak menyebutkan dengan jelas kerugian Pelapor.
2. Pelapor berpendapat SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU ditemukan kejanggalan pada penayangan yang menampilkan data C Hasil tidak sesuai dengan D Hasil di tingkat Kabupaten, sedangkan Pelapor tidak dapat mengemukakan ataupun menguraikan secara jelas kejanggalan dimaksud pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di setiap tingkatan.
3. Pelapor meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang di Kabupaten/kota dengan cara membuka kotak suara untuk membuktikan mana C Hasil yang asli dan C Salinan yang palsu juga Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel) karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Indragiri Hilir sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan.
4. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, dapat dibuktikan bahwa dalil-dalil Laporan Pelapor merupakan dalil yang bersifat asumptif. Sehingga laporan Pelapor menurut Terlapor Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel) dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2017, tentang terjadinya pelanggaran secara administrasi maupun pidana yang dilakukan oleh Pelapor.

JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

Bahwa terkait alasan permohonan Pelapor ke Bawaslu Republik Indonesia yang dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi Riau, diregister nomor: 003/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 pada Formulir Laporan pada uraian kejadian yang menyatakan:

1. bahwa ditemukan sejumlah pelanggaran dan kecurangan yang merugikan calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Riau adalah **Tidak Benar**, karena KPU dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum telah sesuai dengan prosedur dan KPU **mempedomani** Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang



Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum.

2. bahwa KPU telah memberikan data melalui SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU ditemukan kejanggalan adanya tanda tangan saksi di hampir banyak TPS menggunakan tanda tangan saksi palsu dari calon DPD Nomor urut 11 adalah **Tidak Benar**, karena pelaksanaan rekapitulasi secara berjenjang (tingkat PPK, tingkat KPU Kabupaten/Kota, tingkat KPU Provinsi dan tingkat KPU Republik Indonesia) telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
3. bahwa penayangan hasil SIREKAP yang dapat diakses melalui Website resmi KPU ditemukan C1 Hasil yang tidak di unggah/upload, adalah tidak beralasan hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024.
4. bahwa kejanggalan ditemukan di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Kecamatan Reteh yang telah diuraikan dalam bukti-bukti Pelapor sampaikan pada Lapornya adalah **sangat tidak berdasar**, karena Pelapor tidak menyampaikan locus mana yang disangkakan, dan juga tidak terdapat perbedaan angka antara D-Hasil Kecamatan dengan D-Hasil pada Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun perolehan suara Pelapor (Calon DPD Nomor Urut 2) di Kecamatan Reteh adalah sebesar 1.135 (seribu seratus tiga puluh lima) sesuai Model D. Hasil Kecamatan-DPD di Kecamatan Reteh dan Model D. Hasil KABKO-DPD -----
----- **(Bukti T-01)**
5. bahwa Pelapor meminta penghitungan suara ulang di Kabupaten Indragiri Hilir dengan cara membuka kotak suara untuk membuktikan mana C hasil yang asli dan C Salinan yang palsu, membuktikan bahwa tandatangan para saksi calon DPD RI ditemukan mandat saksinya, padahal para calon DPD RI tidak pernah mengeluarkan mandat di TPS-TPS tersebut dan kami berharap permintaan buka kotak suara dipenuhi oleh KPU berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu RI sesuai dengan hasil pleno rekapitulasi KPU RI tanggal 13



Maret 2024 adalah **tidak berdasar**, karena untuk membuktikan mana C hasil yang asli dan C Salinan semestinya saksi dari Peserta Pemilu hadir dan melihat pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, sehingga jika ada pengkoreksian atas kesalahan penulisan oleh KPPS dapat dilakukan pembetulan dan proses pengoreksian atas keberatan juga **mempedomani** Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum di Penyelesaian Keberatan :

- a. saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. selisih penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berupa kesalahan penulisan hasil perolehan suara pada saat pencatatan hasil perolehan suara di formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu sedang berlangsung.
- c. perbedaan hasil perolehan suara antara formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu dengan catatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS atau dengan formulir Model C.HASIL SALINAN yang diterima oleh Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS.
- d. Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- e. Penjelasan prosedur dimaksud pada huruf c berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan ini.
- f. Pemeriksaan selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dengan cara:
 - 1) memeriksa kembali surat suara yang telah dinyatakan sah atau tidak sah, apabila Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1); dan
 - 2) memeriksa hasil perolehan suara yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu, apabila Saksi dan/atau



Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2).

- g. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat diterima berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPPS seketika melakukan pembetulan.
- h. Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- i. Pencoretan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilakukan dengan cara:
 - 1) menimpa angka yang salah tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/correction pen, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL;
 - 2) mencoret angka yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal pada kesalahan penulisan tersebut, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL SALINAN; atau
 - 3) pada tulisan angka atau kata sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2), dituliskan angka hasil pembetulan.
- j. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan dan dapat diikuti oleh Saksi yang hadir.
- k. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir.
- l. KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.
- m. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
- n. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.
- o. Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPPS wajib menulis kata NIHIL pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.



6. bahwa sebagai calon DPD RI Provinsi Riau yang melaporkan, Pelapor meminta penghitungan suara ulang juga **tidak berdasar hukum** karena penghitungan suara ulang berdasarkan ketentuan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penghitungan suara ulang dapat diulang apabila:
- terjadi hal kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - ketidaksiuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Selanjutnya dalam hal terjadi keadaan penghitungan suara ulang yang disebabkan dari 8 unsur di atas maka, usulan penghitungan surat suara hanya di TPS yang bersangkutan dan harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Sehingga bagaimana mungkin Pelapor dapat mengatakan untuk meminta penghitungan suara ulang di Kabupaten Indragiri Hilir dengan cara membuka kotak suara untuk membuktikan mana C hasil yang asli dan C Salinan yang palsu sementara Pelapor tidak pernah mengeluarkan mandat untuk saksi di TPS.

7. bahwa berdasarkan poin tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tidak terbukti melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara disetiap jenjang (di tingkat PPK, di tingkat KPU Kabupaten Indragiri Hilir, di tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia).



PETITUM

Berdasarkan Uraian, fakta serta bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya kekeliruan dalam verifikasi administrasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan sah demi hukum Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum di setiap tingkatan di Provinsi Riau (di tingkat PPK, di tingkat KPU Kabupaten Indragiri Hilir, di tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia).
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien;

atau apabila Majelis Pemeriksa/Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). Demikian disampaikan jawaban Terlapor, dengan harapan Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan ini.

Demikian Jawaban ini Terlapor sampaikan, terima kasih.

JAWABAN TERLAPOR II

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban Terlapor *in casu* (KPU Kabupaten Pelalawan dan 9 PPK terdiri dari Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Ukui, Bandar Petalangan, Bandar Seikijang, Teluk Meranti, Pelalawan, Kerumutan, Pangkalan Kerinci) atas Laporan yang diregistrasi dengan perkara Nomor : 003/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024, Adapun pokok jawaban Terlapor berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu

Bahwa menurut Terlapor, Bawaslu Provinsi Riau tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Laporan Pelapor Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan alasan sebagai berikut:

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”

- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

“Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam siding perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis”

- c. Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sudah dilaksanakan dan sudah ditetapkan secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024, sehingga seharusnya yang dipermasalahkan oleh Pelapor itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa mendasarkan pada ketentuan sebagaimana penjelasan huruf a, b dan c, maka seharusnya Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, sehingga mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menyatakan bahwa Laporan Pelapor bukan merupakan kewenangan Bawaslu sehingga laporan Pelapor tidak dapat diterima.



2. Tenggang Waktu Pengajuan Laporan

- a. Berdasarkan pasal 42 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022, menyatakan bahwa:

“Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu LN pada hari yang sama saat terjadinya Pelanggaran Pemilu”

Seharusnya Pelapor mengajukan Laporan pada saat yang sama atau saat diketahui dugaan pelanggaran yaitu tanggal 9 Maret 2024, sedangkan Pelapor mengajukan Laporan ke Bawaslu tanggal 19 Maret 2024.

- b. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana di atas, maka dapat dibuktikan bahwa Laporan Pelapor telah melebihi waktu yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menyatakan bahwa Laporan Pelapor telah daluwarsa (lewat waktu) dan laporan Pelapor tidak dapat diterima.



3. Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Berkaitan dengan permohonan Pelapor yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 003/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI atas nama ALPASIRIN, S.IP., M.IP., seharusnya tidak dapat diterima karena permohonan Pelapor dianggap Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan uraian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pelapor berpendapat SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU ditemukan kejanggalan, sedangkan kejanggalan yang Pelapor sampaikan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di setiap tingkatan tersebut, Pelapor **tidak dapat** mengemukakan ataupun menguraikan secara jelas kejanggalan yang dimaksud.
2. Pelapor menyampaikan adanya indikasi Pelanggaran Administrasi yang diduga formulir Model C Hasil dan C Salinan yang palsu, namun Pelapor secara detail **tidak** menyebutkan *locus* Pelapor sebagai calon Anggota DPD RI yang dirugikan atas dokumen Model C Hasil dan C Salinan yang diterbitkan oleh KPPS.
3. Pelapor meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang di Kabupaten Pelalawan dengan cara membuka kotak suara untuk membuktikan mana C Hasil yang asli dan C Salinan yang palsu juga

Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pelalawan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Laporan Pelapor ini secara keseluruhan mendalilkan berupa asumsi-asumsi semata.

4. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, dapat dibuktikan bahwa dalil-dalil Laporan Pelapor merupakan dalil yang bersifat asumptif. Sehingga laporan Pelapor menurut Terlapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2017, tentang terjadinya pelanggaran secara administrasi maupun pidana yang dilakukan oleh Pelapor.

JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

Bahwa terkait alasan permohonan Pelapor ke Bawaslu Republik Indonesia yang dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi Riau, diregister nomor: 003/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 pada Formulir Laporan pada uraian kejadian yang menyatakan:

1. bahwa ditemukan sejumlah pelanggaran dan kecurangan yang merugikan calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Riau adalah **Tidak Benar**, karena KPU dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum telah sesuai dengan prosedur dan KPU **mempedomani** Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, ----- (**Bukti T-01**) dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum. - ----- (**Bukti T-02**)
2. bahwa KPU telah memberikan data melalui SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU ditemukan kejanggalan dari data C Hasil Plano dan tidak sesuai dengan D Hasil adalah **Tidak Benar**, karena berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024. Sedangkan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang (tingkat PPK, tingkat KPU Kabupaten/Kota, tingkat KPU



Provinsi dan tingkat KPU Republik Indonesia) sebagai dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum Tahun 2024. -----

----- (Vide Bukti T-01)

3. bahwa penayangan hasil SIREKAP yang dapat diakses melalui Website resmi KPU ditemukan C1 Hasil yang tidak di unggah/upload, C1 Hasil dan C Salinan tidak sesuai dengan Hasil Pleno pada tingkat Kabupaten adalah **tidak beralasan hukum** karena proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum. Pelapor tidak menjelaskan pada bagian mana keberatan tersebut serta tidak menyampaikan hasil penghitungan suara menurut versi Terlapor. Selain itu, pada saat rapat pleno Rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Pelalawan, Saksi, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Pelalawan tidak ada mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara. ----- (Bukti T-03)
4. bahwa kejanggalan ditemukan pada sejumlah Kabupaten/kota di Provinsi Riau yang telah diuraikan dalam bukti-bukti Pelapor sampaikan pada Lapornya adalah **sangat tidak berdasar**, karena Pelapor tidak menyampaikan locus mana saja yang disangkakan.
5. bahwa sebagai calon anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Riau yang melaporkan, Pelapor meminta penghitungan suara ulang di Kabupaten Pelalawan dengan cara membuka kotak suara untuk membuktikan mana C hasil yang asli dan C Salinan yang palsu, membuktikan bahwa tandatangan para saksi calon anggota DPD RI ditemukan mandat saksinya, padahal para calon anggota DPD RI tidak pernah mengeluarkan mandat di TPS-TPS tersebut dan kami berharap permintaan buka kotak suara dipenuhi oleh KPU berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu RI sesuai dengan hasil pleno rekapitulasi KPU RI tanggal 13 Maret 2024 adalah **tidak berdasar**, karena untuk membuktikan mana C hasil yang asli dan C Salinan semestinya saksi dari Peserta Pemilu hadir dan melihat pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, sehingga jika ada pengkoreksian atas kesalahan penulisan oleh KPPS dapat dilakukan pembetulan dan proses pengoreksian atas keberatan juga **mempedomani** Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman



Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum di Penyelesaian Keberatan :

- a) saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Selisih penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berupa kesalahan penulisan hasil perolehan suara pada saat pencatatan hasil perolehan suara di formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu sedang berlangsung.
 1. kesalahan penulisan hasil perolehan suara pada saat pencatatan hasil perolehan suara di formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu sedang berlangsung.
 2. perbedaan hasil perolehan suara antara formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu dengan catatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS atau dengan formulir Model C.HASIL SALINAN yang diterima oleh Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS.
- c) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d) Penjelasan prosedur dimaksud pada huruf c berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan ini.
- e) Pemeriksaan selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dengan cara:
 - 1) Memeriksa kembali surat suara yang telah dinyatakan sah atau tidak sah, apabila Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1); dan
 - 2) Memeriksa hasil perolehan suara yang tercantum dalam formulir Model C. HASIL masing-masing jenis Pemilu, apabila Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2).
- f) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b



dapat diterima berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPPS seketika melakukan pembetulan.

- g) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
 - h) Pencoretan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilakukan dengan cara:
 - 1) Menimpa angka yang salah tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/correction pen, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL;
 - 2) Mencoret angka yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal pada kesalahan penulisan tersebut, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL SALINAN; atau
 - 3) pada tulisan angka atau kata sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2), dituliskan angka hasil pembetulan.
 - i) Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan dan dapat diikuti oleh Saksi yang hadir.
 - j) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir.
 - k) KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.
 - l) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
 - m) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.
6. bahwa sebagai calon anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Riau yang melaporkan, Pelapor meminta penghitungan suara ulang juga **tidak berdasar hukum** karena penghitungan suara ulang berdasarkan ketentuan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penghitungan suara ulang dapat diulang apabila:
- a. terjadi hal kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;



- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Selanjutnya dalam hal terjadi keadaan penghitungan suara ulang yang disebabkan dari 8 unsur di atas maka, usulan penghitungan surat suara hanya di TPS yang bersangkutan dan harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Sehingga bagaimana mungkin Pelapor dapat mengatakan untuk meminta penghitungan suara ulang di Kabupaten Pelalawan dengan cara membuka kotak suara untuk membuktikan mana C hasil yang asli dan C Salinan yang palsu sementara Pelapor tidak pernah mengeluarkan mandat untuk saksi di TPS. -----

----- **(Bukti T-05)**

7. bahwa berdasarkan poin tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tidak terbukti melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara disetiap jenjang (di tingkat PPK, di tingkat KPU Kabupaten Pelalawan, di tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia).

PETITUM

Berdasarkan Uraian, fakta serta bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya kekeliruan dalam verifikasi administrasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:



1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan sah demi hukum Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum di setiap tingkatan di Provinsi Riau (di tingkat PPK, di tingkat KPU Kabupaten/Kota, di tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia).
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Atau apabila Majelis Pemeriksa/Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). Demikian disampaikan jawaban Termohon, dengan harapan Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan ini.

Demikian Jawaban ini Terlapor sampaikan, terimakasih.

JAWABAN TERLAPOR III

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban Terlapor *in casu* (KPU Kota Pekanbaru) atas Laporan yang diregistrasi dengan perkara Nomor : 003/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024, Adapun pokok jawaban Terlapor berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bahwa menurut Terlapor, Bawaslu Provinsi Riau tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Laporan Pelapor Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”



Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

“Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis”

- b. Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sudah dilaksanakan dan sudah ditetapkan secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024, sehingga seharusnya yang dipermasalahkan oleh Pelapor itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa mendasarkan pada ketentuan sebagaimana penjelasan huruf a dan b, maka seharusnya Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menyatakan bahwa Laporan Pelapor bukan merupakan kewenangan Bawaslu sehingga laporan Pelapor tidak dapat diterima.

2. Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Berkaitan dengan permohonan Pelapor yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 003/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 yang diajukan oleh Anggota DPD RI atas nama ALPASIRIN, S.IP., M.IP, seharusnya tidak dapat diterima karena permohonan Pelapor dianggap Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan uraian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a) Pelapor berpendapat SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU ditemukan kejanggalan pada penayangan yang menampilkan data C Hasil tidak sesuai dengan D Hasil di tingkat Kabupaten, sedangkan kejanggalan yang Pelapor sampaikan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di setiap



tingkatan tersebut, Pelapor **tidak dapat** mengemukakan ataupun menguraikan secara jelas kejanggalan yang dimaksud.

- b) Pelapor menyampaikan adanya indikasi Pelanggaran Administrasi yang diduga formulir Model C Hasil dan C Salinan yang palsu, namun Pelapor secara detail **tidak** menyebutkan *locus* Pelapor sebagai calon Anggota DPD RI yang dirugikan atas dokumen Model C Hasil dan C Salinan yang diterbitkan oleh KPPS.
- c) Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, dapat dibuktikan bahwa dalil-dalil Laporan Pelapor merupakan dalil yang bersifat asumtif.

3. Tenggang Waktu Pengajuan Laporan Kadaluarsa (*exception temporis*)

- a) Bahwa Bahwa berdasarkan registrasi laporan, pelapor mengajukan laporannya tanggal 19 Maret 2024
- b) Bahwa berdasarkan registrasi laporan, pelapor menemukan pelanggaran administrasi dan indikasi pemalsuan data C Hasil DPD Riau dan C Salinan DPD Riau yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya pada tanggal 9 Maret 2024
- c) Bahwa surat pemberitahuan dan Panggilan Sidang terhadap terlapor dari Bawaslu Provinsi Riau pada tanggal 25 Maret 2024
- d) Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta sebagaimana pada huruf a, b dan c di atas, laporan pelapor melewati batas waktu yang ditentukan, sehingga cukup patut dan beralasan hukum bagi majelis pemeriksa Bawslu provinsi Riau untuk menolak laporan *a quo* atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pelapor sebagaimana telah diuraikan oleh Pelapor dalam Laporannya yang diregistrasi dengan nomor: 003/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024, Terlapor akan menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

1. bahwa ditemukan sejumlah pelanggaran dan kecurangan yang merugikan calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Riau adalah **Tidak Benar**, karena KPU dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan telah sesuai dengan prosedur dan **mempedomani** Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, ----- (**Bukti T-**



01) dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum. ----- (Bukti T-02)

2. bahwa KPU telah memberikan data berupa SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU ditemukan kejanggalan dari data C Hasil Plano dan tidak sesuai dengan D Hasil adalah **Tidak Benar**, karena berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024, sedangkan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang (tingkat PPK, tingkat KPU Kota Pekanbaru, tingkat KPU Provinsi dan tingkat KPU Republik Indonesia) sebagai dasar dalam menetapkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024. -----
----- (Vide Bukti T-01)

3. bahwa penayangan hasil SIREKAP yang dapat diakses melalui Website resmi KPU ditemukan C1 Hasil yang tidak di unggah/upload, C1 Hasil dan C Salinan tidak sesuai dengan Hasil Pleno pada tingkat Kabupaten adalah **tidak benar**. Adapun perolehan suara Pelapor pada tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

10 (sepuluh) Kecamatan di Kota Pekanbaru ----- (Bukti T-03)

No	Nama Wilayah	Perolehan Suara Pelapor
1	Kecamatan Binawidya	659
2	Kecamatan Bukit Raya	957
3	Kecamatan Kulim	622
4	Kecamatan Lima Puluh	475
5	Kecamatan Marpoyan Damai	1463
6	Kecamatan Payung Sekaki	885
7	Kecamatan Pekanbaru Kota	250
8	Kecamatan Rumbai	1097
9	Kecamatan Rumbai Barat	378
10	Kecamatan Rumbai Timur	414



bahwa pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, tidak ada keberatan maupun tanggapan dari Saksi Peserta Pemilu serta Panwascam yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan.

4. bahwa yang telah diuraikan Pelapor untuk meminta perhitungan suara ulang pada kabupaten/kota terkait dengan cara membuka kota suara untuk membuktikan mana C hasil yang asli dan C Salinan yang palsu **sangat tidak berdasar**, karena Pelapor tidak menyampaikan locus mana saja yang disangkakan adanya C Salinan yang Palsu:
5. bahwa berdasarkan poin tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tidak terbukti melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara disetiap jenjang (di tingkat PPK, di tingkat KPU Kota Pekanbaru, di tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia).



PETITUM

Berdasarkan Uraian, fakta serta bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya kekeliruan dalam administrasi pelaksanaan Pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan sah demi hukum Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum di setiap tingkatan di Kota Pekanbaru (tingkat PPK, tingkat KPU Kota Pekanbaru, tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia).
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien;

atau apabila Majelis Pemeriksa/Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). Demikian disampaikan jawaban Terlapor, dengan harapan Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan ini.

Demikian Jawaban ini Terlapor sampaikan, terima kasih.

JAWABAN TERLAPOR IV

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban Terlapor *in casu* (KPU Kabupaten Kuantan Singingi dan 5 PPK terdiri dari Kecamatan Inuman, Gunung Toar, Cerenti, Hulu Kuantan, Benai) atas Laporan yang diregistrasi dengan perkara Nomor : 003/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024, Adapun pokok jawaban Terlapor berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu

Bahwa menurut Terlapor, Bawaslu Provinsi Riau tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Laporan Pelapor Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”

- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

“Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota



menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis”

- c. Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sudah dilaksanakan dan sudah ditetapkan secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024, sehingga seharusnya yang dipermasalahkan oleh Pelapor itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana penjelasan huruf a, b dan c, maka seharusnya Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga mohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menyatakan bahwa Laporan Pelapor bukan merupakan kewenangan Bawaslu sehingga laporan Pelapor tidak dapat diterima.

2. Tenggang Waktu Pengajuan Laporan



- a. Pelapor mendaftarkan Permohonan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2024 ke Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 19 Maret 2024, sedangkan tahapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.
- b. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi di tingkat provinsi Riau dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2024, sehingga meskipun telah dilakukan *renvoi* oleh pelapor pada saat persidangan dengan agenda pembacaan laporan tanggal 25 Maret 2024, menurut pandangan terlapor hal tersebut tetap menunjukkan waktu pengajuan melebihi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Berdasarkan pasal 42 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022, menyatakan bahwa:
“Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu LN pada hari yang sama saat terjadinya Pelanggaran Pemilu”
Seharusnya Pelapor mengajukan Laporan pada saat yang sama atau saat diketahui dugaan pelanggaran yaitu tanggal 9 Maret 2024, sedangkan Pelapor mengajukan Laporan ke Bawaslu tanggal 14 Maret 2024.
- d. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana di atas, maka dapat dibuktikan bahwa Laporan Pelapor telah melebihi waktu yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga mohon

kepada Majelis Pemeriksa untuk menyatakan bahwa Laporan Pelapor telah daluwarsa (lewat waktu) dan laporan Pelapor tidak dapat diterima.

3. Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Berkaitan dengan permohonan Pelapor yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 003/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 yang diajukan oleh Anggota DPD RI atas nama ALFASIRIN, S.IP., M.IP., seharusnya tidak dapat diterima karena permohonan Pelapor dianggap Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan uraian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pelapor berpendapat SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU ditemukan kejanggalan pada penayangan yang menampilkan data C Hasil tidak sesuai dengan D Hasil di tingkat Kabupaten, sedangkan kejanggalan yang Pelapor sampaikan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di setiap tingkatan tersebut, Pelapor **tidak dapat** mengemukakan ataupun menguraikan secara jelas kejanggalan yang dimaksud.
2. Pelapor menyampaikan adanya indikasi Pelanggaran Administrasi yang diduga formulir Model C Hasil dan C Salinan yang palsu, namun Pelapor secara detail **tidak** menyebutkan *locus* Pelapor sebagai calon Anggota DPD RI yang dirugikan atas dokumen Model C Hasil dan C Salinan yang diterbitkan oleh KPPS.
3. Pelapor meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang di Kabupaten Kuantan Singingi dengan cara membuka kotak suara untuk membuktikan mana C Hasil yang asli dan C Salinan yang palsu, juga Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Laporan Pelapor ini secara keseluruhan mendalilkan berupa asumsi-asumsi semata..
4. Bahwa dalam laporan yang diajukan Pelapor, Pelapor menyebutkan "C1 HASIL". Sedangkan dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, tidak terdapat jenis formulir sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor.
5. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, dapat dibuktikan bahwa dalil-dalil Laporan Pelapor merupakan dalil yang bersifat asumtif. Sehingga laporan Pelapor menurut Terlapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2017, tentang terjadinya pelanggaran secara administrasi maupun pidana yang dilakukan oleh Pelapor.



JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

Bahwa terkait alasan permohonan Pelapor ke Bawaslu Republik Indonesia yang dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi Riau, diregister nomor: 003/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 pada Formulir Laporan pada uraian kejadian yang menyatakan:

1. bahwa ditemukan sejumlah pelanggaran dan kecurangan yang merugikan calon Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Riau adalah **Tidak Benar**, karena KPU dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan telah sesuai dengan prosedur dan **mempedomani** Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, ----- **(Bukti T-01)** dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum. ----- **(Bukti T-02)**
2. bahwa KPU telah memberikan data berupa SIREKAP yang ditayangkan di Website KPU ditemukan kejanggalan dari data C Hasil Plano dan tidak sesuai dengan D Hasil adalah **Tidak Benar**, karena berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) merupakan perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024, sedangkan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang (tingkat PPK, tingkat KPU Kabupaten Kampar, tingkat KPU Provinsi dan tingkat KPU Republik Indonesia) sebagai dasar dalam menetapkan hasil pemilihan umum Tahun 2024. -----
----- **(Vide Bukti T-01)**
3. bahwa penayangan hasil SIREKAP yang dapat diakses melalui Website resmi KPU ditemukan C1 Hasil yang tidak di unggah/upload, C1 Hasil dan C Salinan tidak sesuai dengan Hasil Pleno pada tingkat Kabupaten adalah **tidak beralasan hukum** karena proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan



Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum. Pelapor tidak menjelaskan pada bagian mana keberatan tersebut serta tidak menyampaikan hasil penghitungan suara menurut versi Terlapor. Selain itu, pada saat rapat pleno Rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Kuantan Singingi, Saksi, Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tidak ada mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara. ----- (Bukti T-03)

Adapun perolehan suara Pelapor pada tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Wilayah	Peroleh Suara Pelapor
1	Inuman	225
2	Gunung Toar	288
3	Cerenti	255
4	Hulu Kuantan	148
5	Benai	287

Perolehan Suara tersebut berdasarkan Model D-Hasil Kecamatan di 5 (lima) Kecamatan ----- (Bukti T-04)

4. bahwa kejanggalan ditemukan pada sejumlah Kabupaten/kota di Provinsi Riau yang telah diuraikan dalam bukti-bukti Pelapor sampaikan pada Lapornya adalah **sangat tidak berdasar**, karena Pelapor tidak menyampaikan locus mana saja yang disangkakan, dan juga tidak terdapat perbedaan angka antara D-Hasil Kecamatan dengan D-Hasil pada Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun hasil perolehan suara Pelapor pada D-Hasil Kecamatan dengan D-Hasil Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara pada D-Hasil Kecamatan dan D-Hasil Kabupaten di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Wilayah	Peroleh Suara Pelapor pada D-Hasil Kecamatan	Peroleh Suara Pelapor pada D-Hasil Kabupaten Kuantan Singingi
1	Inuman	225	225
2	Gunung Toar	288	288
3	Cerenti	255	255



4	Hulu Kuantan	148	148
5	Benai	287	287

Sandingan Perolehan Suara tersebut berdasarkan Model D-Hasil Kecamatan di 5 (lima) Kecamatan dengan Model D-Hasil Kabupaten Kuantan Singingi --
----- (**Vide Bukti T-04 dan Bukti T-05**)

5. bahwa sebagai calon DPD RI Provinsi Riau yang melaporkan, Pelapor meminta penghitungan suara ulang dengan cara membuka kotak suara untuk membuktikan mana C hasil yang asli dan C Salinan yang palsu, membuktikan bahwa tandatangan para saksi calon DPD RI ditemukan mandat saksinya, padahal para calon DPD RI tidak pernah mengeluarkan mandat di TPS – TPS tersebut dan Pelapor berharap permintaan buka kotak suara dipenuhi oleh KPU berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu RI sesuai dengan hasil pleno rekapitulasi KPU RI tanggal 13 Maret 2024 adalah **tidak berdasar**, karena untuk membuktikan mana C hasil yang asli dan C Salinan semestinya saksi dari Peserta Pemilu hadir dan melihat pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, sehingga jika ada pengkoreksian atas kesalahan penulisan oleh KPPS dapat dilakukan pembetulan dan proses pengoreksian atas keberatan juga **mempedomani** Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum di Penyelesaian Keberatan :

- a) Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Selisih penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berupa kesalahan penulisan hasil perolehan suara pada saat pencatatan hasil perolehan suara di formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu sedang berlangsung.
- c) Perbedaan hasil perolehan suara antara formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu dengan catatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS atau dengan formulir Model C.HASIL SALINAN yang diterima oleh Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS.
- d) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b.



- e) Penjelasan prosedur dimaksud pada huruf c berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan ini.
- f) Pemeriksaan selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dengan cara:
- 1) memeriksa kembali surat suara yang telah dinyatakan sah atau tidak sah, apabila Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1); dan
 - 2) memeriksa hasil perolehan suara yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL masing-masing jenis Pemilu, apabila Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2).
- g) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat diterima berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPPS seketika melakukan pembetulan.
- h) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- i) Pencoretan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilakukan dengan cara:
- 1) menimpa angka yang salah tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/correction pen, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL;
 - 2) mencoret angka yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal pada kesalahan penulisan tersebut, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL SALINAN; atau
 - 3) pada tulisan angka atau kata sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2), dituliskan angka hasil pembetulan.
- j) Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan dan dapat diikuti oleh Saksi yang hadir.
- k) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir.
- l) KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.
- m) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir Model C.



KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.

- n) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.
- o) Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPPS wajib menulis kata NIHIL pada formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.

6. bahwa sebagai calon DPD RI Provinsi Riau yang melaporkan, Pelapor meminta penghitungan suara ulang juga **tidak berdasar hukum** karena penghitungan suara ulang berdasarkan ketentuan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penghitungan suara ulang dapat diulang apabila :

- a. terjadi hal kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

7. bahwa berdasarkan poin tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tidak terbukti melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara disetiap jenjang (di tingkat PPK, di tingkat KPU Kabupaten Kuantan Singingi, di tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia).



PETITUM

Berdasarkan Uraian, fakta serta bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya kekeliruan dalam verifikasi administrasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya.

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan sah demi hukum Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum di setiap tingkatan di Provinsi Riau (tingkat PPK, tingkat KPU Kabupaten Kampar, tingkat KPU Provinsi dan di tingkat KPU Republik Indonesia).
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien;

atau apabila Majelis Pemeriksa/Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). Demikian disampaikan jawaban Termohon, dengan harapan Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dapat segera memeriksa dan memutuskan Laporan ini.

Demikian Jawaban ini Terlapor sampaikan, terima kasih.

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, sebagai berikut:

Daftar Bukti Terlapor I

No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1	T-01	- Model D. Hasil Kecamatan-DPD - Model D. Hasil-KABKO-DPD	Bukti ini untuk mengetahui jumlah perolehan suara di tingkat kecamatan dan



			Kabupaten tidak terdapat perbedaan.
--	--	--	-------------------------------------

Daftar Bukti Terlapor II

No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1	T-01	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu
2	T-02	Keputusan KPU Nomor Nomor 219 Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu
	T-03	Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	Untuk membantah dalil Pelapor angka 3 dan tidak ada keberatan saksi saat pleno di Kecamatan dan Kabupaten
4	T-04	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
5	T-05	Pasal 374 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan penghitungan suara ulang dapat diulang



Daftar Bukti Terlapor III

No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1	T-01	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan



		Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum	Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
2	T-02	Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum
3	Vide T-01	Pasal 112 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP) merupakan alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024
4	T-03	Model - D Hasil Kecamatan	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan hasil penghitungan/perolehan suara pelapor pada 10 Kecamatan di Kota Pekanbaru

Daftar Bukti Terlapor IV

No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1	T-01	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu
2	T-02	Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

			Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu
3	T-03	Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	Untuk membantah dalil Pelapor angka 3 dan tidak ada keberatan saksi saat pleno di Kecamatan dan Kabupaten
4	T-04	Model D. Hasil Kecamatan-DPD	Bukti ini menerangkan perolehan suara Pelapor di tingkat Kecamatan
5	T-05	Lampiran Model D. Hasil KABKO-DPD	Bukti ini untuk membantah dalil Pelapor angka 4 dan membuktikan tidak ada perbedaan perolehan suara pada pleno tingkat kecamatan dengan pleno tingkat Kabupaten KUANTAN SINGINGI
6	T-06	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
7	T-07	Pasal 374 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan penghitungan suara ulang dapat diulang



6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

Bahwa dalam agenda pembuktian, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, mengajukan saksi dengan rincian sebagai berikut:

Terlapor I

Terlapor I tidak menghadirkan Saksi dalam sidang pemeriksaan agenda pembuktian.

Terlapor II

a. Saksi I atas nama Abu Nawas :

- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan saksi yang diberi mandat oleh Partai Gerindra pada TPS 02, Sorek Dua, Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Saksi menerangkan bahwa hadir di TPS dari mulai pemungutan hingga penghitungan Suara selesai;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat 7 orang saksi Partai Politik yang menerimamandar pada TPS 02, Sorek Dua, Pangkalan Kuras, Kabupaten pelalawan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menandatangani C hasil dan C salinan DPD pada kolom saksi DPD nomor urut 2 ;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi menandatangani C hasil dan C salinan DPD pada kolom saksi DPD nomor urut 2 karena mengira nomor 2 itu adalah nomor urut partai Gerindra;
- Saksi menerangkan bahwa tidak memiliki mandat dari calon anggota DPD ;
- Saksi menerangkan bahwa seluruh saksi dipersilahkan oleh KPPS untuk menandatangani C Hasil jenis Pemilu DPD;
- Saksi menerangkan bahwa KPPS melihat namun tidak melarang saksi Tandatangani pada C Hasil DPD;
- Saksi diperlihatkan C Hasil DPD TPS 02, Sorek Dua, Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dan mengakui bahwa pada kolom saksi nomor urut 2 ditandatangani oleh saksi;
- Saksi menerangkan bahwa ketika menandatangani C hasil dan C salinan DPD pada kolom saksi DPD nomor urut 2, nama saksi dan saksi partai politik lainnya sudah dituliskan oleh KPPS.

b. Saksi II atas nama IDA :

- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan saksi yang diberi mandat oleh Partai Golkar pada TPS 01, Sialang Godang, Bandar Petalang, Kabupaten Pelalawan;
- Saksi menerangkan bahwa hadir di TPS dari mulai pemungutan hingga penghitungan Suara selesai;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat 6 orang saksi Partai Politik yang menerimamandar pada TPS 01, Sialang Godang, Bandar Petalang, Kabupaten Pelalawan;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi menandatangani C hasil dan C salinan DPD pada kolom saksi DPD nomor



urut 2 karena melihat calon DPD Dapil Riau Nomor Urut 2 menggunakan baju warna kuning, sehingga saksi mengira Calon Anggota DPD tersebut juga bagian dari partai Golkar;

- Saksi menerangkan bahwa tidak memiliki mandat dari calon anggota DPD ;
- Saksi menerangkan bahwa seluruh saksi dipersilahkan oleh KPPS untuk menandatangani C Hasil jenis Pemilu DPD;
- Saksi menerangkan bahwa KPPS melihat namun tidak melarang saksi Tandatangani pada C Hasil DPD;
- Saksi diperlihatkan C Hasil DPD TPS 01, Sialang Godang, Bandar Petalang, Kabupaten Pelalawan dan mengakui bahwa pada kolom saksi nomor urut 2 ditandatangani oleh saksi;
- Saksi menerangkan bahwa ketika menandatangani C hasil dan C salinan DPD pada kolom saksi DPD nomor urut 2, nama saksi dan saksi partai politik lainnya sudah dituliskan oleh KPPS

c. Saksi III atas nama Bakri :

- Saksi mengatakan bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 001 Bandar petalangan sialang godang, Kabupaten Pelalawan;
- Saksi mengatakan bahwa saksi pernah di bimtek oleh KPU Pelalawan, PPK dan PPS;
- Saksi mengatakan bahwa di TPS 001 hadir 7 Orang Saksi Partai Politik, Saksi Calon Presiden 3 Orang yang juga merangkap sebagai saksi partai, sedangkan Saksi Calon DPD tidak ada.
- Saksi mengatakan bahwa saksi dari Partai Golkar Bu ida
- Saksi mengatakan bahwa saat penandatanganan C Hasil dilakukan bertahap sesuai dengan jenis pemilihannya, untuk Penghitungan DPD jam 00.30 sampai 1.45
- Saksi mengatakan bahwa tugas saksi adalah membuka surat suara pada saat penghitungan suara
- Saksi menerangkan bahwa saksi di TPS menandatangani C Hasil setelah selesai penghitungan suara, dimulai dari Ketua KPPS, anggota KPPS dan Terakhir saksi
- Saksi mengatakan bahwa pada saat proses penghitungan suara terdapat KPPS yang tumbang, dan tergeletak di lantai dikarenakan sakit, kemudian saksi panik sehingga tidak mengetahui bahwa siapa yang instruksikan Saksi Partai untuk menandatangani C Hasil Kolom saksi dpd
- Saksi mengatakan bahwa secara pribadi tidak pernah memanggil saksi ida untuk menandatangani C Hasil DPD



- Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak mengetahui terkait proses penandatanganan dpd
- Saksi mengatakan bahwa idada memberi mandat kepada Ketua KPPS
- Saksi mengatakan bahwa saksi mengetahui C Hasil DPD di tandatangi oleh saksi partai
- Saksi mengatakan bahwa KPPS tumbang terguling dengan sendirinya, karena kepalanya sakit
- Saksi mengatakan bahwa KPPS sakit itu sebelum menandatangani C Hasil
- Saksi mengatakan bahwa tidak ada saksi yang mempermasalahkan perolehan hasil pada saat di TPS
- Saksi mengatakan bahwa KPPS yang menuliskan nama saksi TPS pada C Hasil DPD dilakukan setelah C Hasil ditandatangani oleh saksi Partai Politik, karena KPPS menganggap bahwa C Hasil DPD itu sama dengan C Hasil DPRD.

d. Saksi IV atas nama Riki :

- Saksi mengatakan bahwa saksi adalah KPPS TPS 02, Sorek Dua, Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan.
- Saksi mengatakan bahwa saksi mengenal beberapa saksi partai politik di TPS Partai Politik yang hadir dan total saksi partai politik yang hadir sekitar 8 orang.
- Saksi di TPS bertugas mengumumkan Perolehan Hasil Suara di TPS ketika Penghitungan Suara;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan Bimtek dari PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Pelalawan;
- Saksi mengatakan bahwa selesai penghitungan suara yg menandatangani C Hasil pertama adalah Ketua KPPS diikuti KPPS lainnya.
- Saksi mengatakan bahwa jarak C Hasil dan posisi KPPS sejauh 2 meter;
- Saksi mengatakan bahwa posisi saksi partai politik sejauh 6 meter dari C Hasil
- Saksi mengatakan bahwa yang memanggil saksi untuk tandatangan adalah saksi sendiri, pada saat Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, Presiden, namun saksi tidak mengetahui siapa yang panggil saksi saat Pemilu Jenis DPD pada proses Tandatangan di C Hasilnya
- Saksi mengakui bahwa tanda tangan pada C hasil yang diperlihatkan majelis saat sidang pemeriksaan itu adalah tanda tangannya;



- Saksi mengatakan bahwa yang menulis nama saksi di kolom saksi adalah saksi partai sendiri, sedangkan di DPD saksi tidak mengetahui siapa yang ttd C Hasil DPD;
- Saksi mengatakan bahwa saksi tidak ada diperintahkan oleh PPK dan KPU untuk menyuruh saksi partai untuk tandatangan di C hasil DPD RI;
- Saksi tidak mengetahui bahwa C Hasil yang tidak di tandatangani adalah dokumen yang sah;
- Saksi mengatakan bahwa saksi meyakini C hasil yang diperlihatkan majelis saat sidang pemeriksaan adalah satu-satunya C Hasil dan tidak ada C Hasil yang lain;
- Saksi mengatakan bahwa tidak ada yang menyuruh saksi untuk melakukan Tindakan curang di TPS

Terlapor III

a. Saksi I atas nama Naufal Dzaki :

- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan saksi yang diberi mandat oleh Partai Gerindra pada TPS 02, Sumahilang, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dengan membawa 2 surat mandat yaitu sebagai saksi Calon Presiden dan Saksi Partai Politik;
- Saksi menerangkan bahwa hadir di TPS dari mulai pemungutan hingga penghitungan Suara selesai dan hanya meninggalkan TPS ketika pergi membeli makan;
- Saksi menerangkan bahwa telah diberikan Bimtek oleh coordinator kecamatan Partai Gerindra;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menandatangani C hasil dan C salinan Seluruh jenis Pemilu;
- Saksi menerangkan bahwa semua saksi Partai Politik yang hadir yaitu Golkar, Gerindra, Garuda, PKS, dan Nasdem menandatangani C hasil dan C salinan DPD, termasuk saksi sendiri dengan alasan sudah lelah dan sudah kurang focus;
- Saksi menerangkan bahwa proses penghitungan perolehan suara calon DPD diTPS 02, Sumahilang, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, sempat tertunda karena terdapat selisih antara jumlah daftar hadir dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah;
- Saksi menerangkan bahwa jam 12 dini hari lewat tanggal 15 April 2024 penghitungan perolehan suara calon DPD diTPS 02, Sumahilang, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dilanjutkan kembali;



- Saksi menerangkan bahwa saksi menandatangani C hasil dan C salinan DPD karena dipersilahkan oleh KPPS dan pada saat proses menandatangani disaksikan oleh KPPS;
- Saksi menerangkan bahwa saksi sadar bahwa menandatangani C Hasil DPD itu keliru pada sidang pemeriksaan;
- Saksi diperlihatkan C Hasil DPD T02, Sumahilang, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dan mengakui bahwa pada kolom saksi nomor urut 2 ditandatangani oleh saksi

b. Saksi II atas nama Yulia :

- Saksi menerangkan bahwa saksi ketua KPPS di TPS 02, Sumahilang, Pekanbaru Kota;
- Saksi menerangkan bahwa saksi sudah beberapa kali menjadi KPPS, dan sudah mengikuti Bimtek yang dilaksanakan PPS.PPK, Dan KPU Kota Pekanbaru;
- Saksi menerangkan bahwa saksi menerima mandat dari saksi Partai Politik (PKS,PAN, HANURA, GENRINDRA, GOLKAR);
- Saksi menerangkan bahwa saksi dari Partai Gerindra merangkap menjadi Saksi calon presiden
- Saksi menerangkan bahwa saat tanda tangan C Hasil Pemilu Calon presiden KPPS lebih dulu tandatangan selanjutnya saksi secara sendirinya maju untuk TTD C Hasil, kemudian pemilihan DPR dan lainnya sama dengan pemilihan presiden dan juga pada C hasil DPD di tandatangi KPPS, saksi secara otomatis maju ke depan;
- Saksi menerangkan bahwa KPPS dan saksi reflek menandatangani C Hasil setelah selesai penghitungan karena kondisi sudah malam dan sudah kelelahan;
- Saksi mengakui bahwa di TPS tidak ada mandat saksi dari DPD;
- Saksi menerangkan bahwa yang dilakukan saksi partai menandatangani C Hasil DPD adalah Tindakan yang salah ;
- Saksi menerangkan bahwa saksi dan KPPS lainnya disaat itu tidak ada yang mencegah Ketika saksi partai menandatangani C Hasil DPD;
- Saksi mengatakan bahwa proses penghitungan perolehan suara di TPS 02, Sumahilang, Pekanbaru Kota tidak ada permasalahan;
- Saksi menerangkan bahwa proses penghitungan perolehan suara calon DPD diTPS 02, Sumahilang, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, sempat tertunda karena terdapat selisih antara jumlah daftar hadir dengan jumlah



surat suara sah dan tidak sah, namun setelah dihitung ulang ternyata tidak ada selisih dan penghitungan perolehan suara calon DPD dilanjutkan

Terlapor IV

Terlapor IV tidak menghadirkan Saksi dalam sidang pemeriksaan agenda pembuktian

7. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

a. Kesimpulan Pelapor

Bahwa Pelapor pada hari Kamis, 04 April 2024 telah menyampaikan kesimpulan tertulis kepada Majelis Pemeriksa melalui Sekretaris Pemeriksa.

b. Kesimpulan Terlapor

Bahwa para Terlapor pada hari Kamis, 04 April 2024 telah menyampaikan kesimpulan tertulis kepada Majelis Pemeriksa melalui Sekretaris Pemeriksa.

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa setelah melakukan pemeriksaan alat bukti, mendengarkan keterangan Pelapor, Terlapor, saksi-saksi dan Pihak Terkait terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pelapor mengajukan laporannya dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termuat dalam laporan *a quo* kepada Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 19 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan Kajian Awal yang telah disusun oleh Bawaslu Republik Indonesia berkesimpulan Laporan Pelapor telah memenuhi syarat formil dan materiel serta terdapat dugaan pelanggaran administrasi Pemilu;
- Bahwa berdasarkan Kajian Awal yang telah disusun oleh Bawaslu Republik Indonesia merekomendasikan melimpahkan Laporan kepada Bawaslu Provinsi Riau untuk selanjutnya diregistrasi dan ditangani sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
- Bahwa berdasarkan Kajian Awal yang telah disusun oleh Bawaslu Republik Indonesia terdapat dugaan pelanggaran Administratif terhadap Pasal 15 ayat (6) Pasal 15 ayat (6) huruf h Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 5/2024) yang menyebutkan "PPK melaksanakan



rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut: ..6. melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c". dan ketentuan Pasal 59 ayat (3) PKPU 5/2024 yang menyebutkan "Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan";

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian pelapor menyerahkan alat bukti dan daftar alat bukti yang selanjutnya di sahkan oleh majelis pemeriksa;
- Bahwa pada sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian pelapor menghadirkan 2 (Dua) orang saksi atas nama Hopea Ingvirnia Erwin dan Edwin Pratama Putra yang keduanya merupakan Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Riau.
- Bahwa pada sidang pemeriksaan saat pemeriksaan saksi Hopea Ingvirnia Erwin, Pelapor diminta keluar ruangan oleh majelis karena melanggar Tata Tertib sidang pemeriksaan yang pada awal sidang pemeriksaan telah dibacakan oleh sekretaris sidang.
- Bahwa saksi Hopea Ingvirnia Erwin yang merupakan Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Riau dengan nomor urut 11, menerangkan tidak ada memberikan mandat saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara diseluruh TPS yang ada di Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi Hopea menerangkan bahwa C Hasil dan C salinan yang ditandatangani pada kolom atas nama saksi di TPS yang tersebar dikabupaten Pelalawan ditandatangani oleh orang yang tidak diberikan mandat oleh saksi;
- Bahwa Saksi Hopea menerangkan bahwa sepengetahuan saksi pelapor juga tidak pernah memberikan mandat di TPS pada saat Pemilu 2024;
- Bahwa Saksi Hopea menerangkan bahwa belum pernah membandingkan perbedaan perolehan hasil antara C Hasil dan C salinan;
- Bahwa saksi Edwin Pratama Putra menerangkan terdapat 100 TPS lebih yang C hasil dan C salinan yang terisi tandatangan pelapor, padahal pelapor tidak pernah mengirimkan mandat saksi pada TPS;
- Bahwa saksi Edwin Pratama Putra menerangkan tidak pernah memberikan mandat saksi TPS dimanapun dan penandatanganan saksi dpd pada C Hasil tanpa mandat terjadi masif;



- Bahwa saksi Edwin menerangkan bahwa Saksi berbagi data dengan pelapor, namun tidak pernah membandingkan perolehan Hasil pada C Hasil dan C Salinan yang mereka miliki, karena menganggap C Hasil dan C Salinan yang telah ditanda tangani oleh saksi TPS yang tidak memiliki mandat itu tidak sah;
- Bahwa pada tanggal 02 April 2024 Terlapor KPU Pelalawan menghadirkan 2 orang saksi yaitu atas nama Abu Nawas dan Ida;
- Bahwa saksi Abu Nawas merupakan saksi yang diberi mandat oleh Partai Gerindra pada TPS 02, Sorek Dua, Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi Abu Nawas menerangkan bahwa saksi menandatangani C hasil dan C salinan DPD pada kolom saksi DPD nomor urut 2 ;
- Bahwa Saksi Abu Nawas menerangkan bahwa saksi menandatangani C hasil dan C salinan DPD pada kolom saksi DPD nomor urut 2 karena mengira nomor 2 itu adalah nomor urut partai Gerindra;
- Bahwa saksi Abu Nawas menerangkan tidak memiliki mandat dari calon anggota DPD;
- Bahwa saksi Abu Nawas menerangkan seluruh saksi TPS dipersilahkan oleh KPPS untuk menandatangani C Hasil jenis Pemilu DPD;
- Bahwa saksi Abu Nawas menerangkan ketika menandatangani C hasil dan C salinan DPD pada kolom saksi DPD nomor urut 2, nama saksi dan saksi partai politik lainnya sudah dituliskan oleh KPPS;
- Bahwa saksi IDA merupakan saksi yang diberi mandat oleh Partai Golkar pada TPS 01, Sialang Godang, Bandar Petalang, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi IDA menerangkan bahwa saksi menandatangani C hasil dan C salinan DPD pada kolom saksi DPD nomor urut 2 karena melihat calon DPD Dapil Riau Nomor Urut 2 menggunakan baju warna kuning, sehingga saksi mengira Calon Anggota DPD tersebut juga bagian dari partai Golkar;
- Bahwa saksi IDA menerangkan bahwa tidak memiliki mandat dari calon anggota DPD;
- Bahwa Saksi IDA diperlihatkan majelis C Hasil DPD TPS 01, Sialang Godang, Bandar Petalang, Kabupaten Pelalawan dan mengakui bahwa pada kolom saksi nomor urut 2 ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi IDA menerangkan seluruh saksi TPS dipersilahkan oleh KPPS untuk menandatangani C Hasil jenis Pemilu DPD;
- Bahwa Saksi IDA menerangkan bahwa ketika menandatangani C hasil dan C salinan DPD pada kolom saksi DPD nomor urut 2, nama saksi dan saksi partai politik lainnya sudah dituliskan oleh KPPS;



- Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 03 April 2024, Terlapor Pelalawan menghadirkan 2 (Dua) Orang Saksi atas nama Bakri dan Riky yang diperiksa secara Daring;
- Bahwa saksi Bakri merupakan Ketua KPPS TPS 001 Bandar petalangan sialang godang, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan Bimtek dari PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi Bakri menerangkan di TPS 001 hadir 7 Orang Saksi Partai Politik, Saksi Calon Presiden 3 Orang yang juga merangkap sebagai saksi partai, sedangkan Saksi Calon DPD tidak ada;
- Bahwa saksi Bakri menerangkan saksi dari Partai Golkar Bu Ida;
- Bahwa saksi Bakri menerangkan pada saat proses penghitungan suara terdapat KPPS yang tumbang, dan tergeletak di lantai dikarenakan sakit, kemudian saksi panik sehingga tidak mengetahui bahwa siapa yang instruksikan Saksi Partai untuk menandatangani C Hasil kolom saksi DPD;
- Bahwa saksi Bakri menerangkan bahwa saksi mengakui tandatangannya pada C Hasil DPD di tandatangani ketika diperlihatkan oleh majelis;
- Bahwa saksi Bakri menerangkan tidak ada saksi yang mempermasalahkan perolehan hasil pada saat di TPS;
- Bahwa saksi Bakri menerangkan KPPS yang menuliskan nama saksi TPS pada C Hasil DPD yang ditandatangani oleh saksi Partai Politik;
- Bahwa saksi Riki merupakan KPPS TPS 02, Sorek Dua, Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi Riki menerangkan saksi mendapatkan Bimtek dari PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Pelalawan sebelum bertugas menjadi KPPS pada TPS 02 Sorek Dua, Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi Riki menerangkan yang memanggil saksi Partai Politik untuk menandatangani C Hasil dan C Salinan adalah saksi sendiri, untuk jenis Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, Presiden, namun saksi tidak mengetahui siapa yang panggil saksi saat Pemilu jenis DPD pada proses tanda tangan di C Hasilnya;
- Bahwa saksi Riki mengakui mengakui bahwa tanda tangan pada C hasil yang diperlihatkan majelis saat sidang pemeriksaan itu adalah tanda tangannya ;
- Bahwa saksi Riki menerangkan yang menulis nama saksi partai di kolom saksi adalah saksi partai sendiri, sedangkan di kolom DPD saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani C Hasil DPD ;



- Bahwa saksi Riki menerangkan tidak ada diperintahkan oleh PPK dan KPU untuk menyuruh saksi partai untuk menandatangani C Hasil DPD RI;
- Bahwa saksi Riki menerangkan meyakini C Hasil yang diperlihatkan majelis saat sidang pemeriksaan adalah satu-satunya C Hasil dan tidak ada C Hasil yang lain ;
- Bahwa saksi Riki menerangkan tidak ada yang menyuruh saksi untuk melakukan Tindakan curang di TPS;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 03 April 2024 Terlapor KPU Pekanbaru menghadirkan saksi atas nama Naufal Dzaki yang merupakan saksi diberi mandat oleh Partai Gerindra pada TPS 02, Sumahilang, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dengan membawa 2 surat mandat yaitu sebagai saksi Calon Presiden dan Saksi Partai Politik ;
- Bahwa saksi Naufal menerangkan bahwa saksi menandatangani C Hasil dan C Salinan seluruh jenis Pemilu;
- Bahwa saksi Naufal menerangkan semua saksi Partai Politik yang hadir yaitu Golkar, Gerindra, Garuda, PKS, dan Nasdem menandatangani C hasil dan C Salinan DPD, termasuk saksi sendiri dengan alasan sudah lelah dan sudah kurang fokus;
- Bahwa Saksi Naufal menerangkan saksi menandatangani C Hasil dan C Salinan DPD karena dipersilahkan oleh KPPS dan pada saat proses menandatangani disaksikan oleh KPPS ;
- Bahwa diperlihatkan C Hasil DPD TPS 02, Sumahilang, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dan mengakui bahwa pada kolom saksi nomor urut 2 ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa pada Hari Rabu, Tanggal 03 April 2024 Terlapor KPU Kota Pekanbaru menghadirkan saksi atas nama Yulia yang merupakan ketua KPPS di TPS 02, Sumahilang, Pekanbaru Kota ;
- Bahwa saksi Yulia menerangkan sudah beberapa kali menjadi KPPS, dan sudah mengikuti Bimtek yang dilaksanakan PPS. PPK dan KPU Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi Yulia menerangkan saat tanda tangan C Hasil Pemilu Calon Presiden KPPS lebih dulu tandatangan selanjutnya saksi secara sendirinya maju untuk tanda tangan C Hasil, kemudian pemilihan DPR dan lainnya sama dengan pemilihan Presiden dan juga pada C Hasil DPD di tandatangani KPPS, saksi Partai Politik seketika maju ke depan;



- Bahwa saksi Yulia menerangkan KPPS dan saksi Partai Politik seketika menandatangani C Hasil setelah selesai penghitungan karena kondisi sudah malam dan sudah kelelahan;
- Bahwa saksi Yulia menerangkan di TPS tidak ada mandat saksi dari DPD;
- Bahwa saksi Yulia menerangkan saksi dan KPPS lainnya disaat itu tidak ada yang mencegah ketika saksi partai menandatangani C Hasil DPD;
- Bahwa saksi Yulia menerangkan proses penghitungan perolehan suara calon DPD di TPS 02, Sumahilang, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, sempat tertunda karena terdapat selisih antara jumlah daftar hadir dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah, namun setelah dihitung ulang ternyata tidak ada selisih dan penghitungan perolehan suara calon DPD dilanjutkan;
- Bahwa pada sidang pemeriksaan, Pelapor mencabut seluruh dalil laporan sebagaimana tertuang pada pokok laporan yang disampaikan ke Bawaslu RI pada Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi, dan juga tidak melakukan pembuktian terhadap pelanggaran yang terjadi di 2 (dua) Kabupaten dimaksud
- Bahwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang diduga dilakukan Terlapor sebagaimana yang tertuang dalam kajian awal Bawaslu Republik Indonesia tidak dapat dibuktikan oleh Pelapor dalam proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi, Pelapor fokus pada pembuktian terhadap peristiwa penandatanganan pada kolom saksi DPD yang terdapat pada C Hasil dan C Salinan, padahal Pelapor tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun untuk menjadi saksi di TPS kecuali pada salah satu TPS di Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa berdasarkan fakta dalam sidang pemeriksaan tidak terdapat permasalahan perolehan hasil pada C Hasil dan C Salinan yang diajukan Pelapor, melainkan terdapat permasalahan penandatanganan C Hasil dan C Salinan jenis Pemilu DPD RI pada kolom saksi yang ditandatangani oleh seorang yang tidak memiliki mandat sebagai saksi Calon Anggota DPD RI.

PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

Bahwa adapun penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada pokoknya adalah:

1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan Pelapor Majelis Pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi eksepsi para Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya pada sidang pemeriksaan;



2. Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi yang disampaikan oleh para Terlapor pada intinya tentang kewenangan Badan Pengawas Pemilu, tenggang waktu pengajuan laporan, laporan Pelapor kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Menimbang terhadap materi Eksepsi yang menyatakan Bawaslu Provinsi Riau tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, Majelis berpedoman pada ketentuan pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) yang menyebutkan Bawaslu Provinsi dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu;
4. Menimbang terhadap materi Eksepsi yang mengutip ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

“Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis”

Majelis berpendapat, bahwa Laporan disampaikan oleh Pelapor pada tanggal 19 Maret 2024, sedangkan penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara secara nasional ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2024, sehingga terhadap Laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu masih dalam kewenangan Badan Pengawas Pemilu untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu;

5. Menimbang terhadap materi Eksepsi terkait tenggang waktu pengajuan laporan yang menurut para Terlapor telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, menurut Majelis tidak tepat, karena berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilu *“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan*



Pelanggaran Pemilu” dan sebelumnya pada Pasal 1 angka 42 pada peraturan yang sama diatur “*Hari adalah Hari Kerja*”. Bahwa dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor diketahui pada tanggal 9 Maret 2024 dan disampaikan ke Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 19 Maret 2024. Berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat keterpenuhan syarat formil batas waktu pengajuan laporan masih terpenuhi, karena belum melewati batas waktu 7 hari dalam hal ini hari kerja sejak di ketahui peristiwa dugaan pelanggaran;

6. Menimbang terhadap materi Eksepsi yang menyatakan Laporan Pelapor yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 003/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024 yang diajukan oleh Calon Anggota DPD RI atas nama Alpasirin, S.IP.M.IP, seharusnya tidak dapat diterima karena permohonan Pelapor dianggap Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), Majelis menilai materi Eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat formil dan materiel yang telah diperiksa dan telah diputuskan terpenuhi dalam Kajian Awal Laporan dugaan pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Republik Indonesia dengan demikian terhadap materi Eksepsi tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;
7. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh para Terlapor;
8. Menimbang Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Ayat (1) UU Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
9. Menimbang bahwa setiap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah UU Pemilu, Peraturan KPU beserta produk Keputusan hukum turunannya, sehingga jika terdapat tata cara, prosedur dan mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai pelanggaran administratif Pemilu;
10. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di sidang pemeriksaan, pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan dan/atau mengisi kejadian khusus terkait dengan perolehan suara calon anggota DPD RI nomor urut 02;



11. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam sidang pemeriksaan tidak terdapat permasalahan perolehan suara pada C Hasil dan C Salinan yang diajukan Pelapor, melainkan terdapat permasalahan penandatanganan C Hasil dan C Salinan jenis Pemilu DPD RI pada kolom saksi ditandatangani oleh seorang yang tidak memiliki mandat sebagai saksi Calon Anggota DPD RI;
12. Menimbang bahwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang diduga dilakukan Terlapor sebagaimana yang tertuang dalam kajian awal Bawaslu Republik Indonesia tidak dapat dibuktikan oleh Pelapor dalam proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi, Pelapor fokus terhadap pembuktian peristiwa penandatanganan pada kolom saksi DPD yang terdapat pada C Hasil dan C Salinan, padahal Pelapor tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun untuk menjadi saksi di TPS kecuali pada salah satu TPS di Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir;
13. Menimbang Pasal 1 Angka 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang mengatur *“Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD”*
14. Menimbang Pasal 15 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyebutkan *“saksi di TPS/TPSLN harus memenuhi ketentuan wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh: 1. Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; 2. pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; atau 3. calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD”;*
15. Menimbang Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang mengatur *“Setelah penghitungan suara selesai ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir: a. Model C.HASIL-PPWP; b. Model*



C.HASIL-DPR; c. Model C.HASIL-DPD; d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK, serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani” terhadap norma ini Majelis menilai saksi yang dimaksud adalah saksi berdasarkan mandat sesuai dengan jenis Pemilu yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

16. Menimbang Pasal 60 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum mengatur “Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hasil penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir.” Terhadap norma ini Majelis menilai saksi yang dimaksud adalah saksi berdasarkan mandat sesuai dengan jenis Pemilu yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
17. Menimbang bahwa pada sidang pemeriksaan, Pelapor mencabut seluruh dalil laporan sebagaimana tertuang pada pokok laporan yang disampaikan ke Bawaslu RI pada Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi, dan juga tidak melakukan pembuktian terhadap pelanggaran yang terjadi di 2 (dua) Kabupaten dimaksud;
18. Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, di beberapa TPS pada wilayah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan yang dilaporkan Pelapor terdapat penandatanganan C Hasil jenis Pemilu DPD RI pada kolom saksi ditandatangani oleh seseorang yang tidak memiliki surat mandat calon DPD RI.
19. Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, di beberapa TPS pada wilayah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan yang dilaporkan Pelapor terdapat penandatanganan C Salinan jenis Pemilu DPD RI pada kolom saksi ditandatangani oleh seseorang yang tidak memiliki surat mandat calon DPD RI.
20. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, pada C Hasil DPD dan C Salinan DPD, tepatnya di atas kolom tanda tangan saksi DPD terdapat keterangan “NAMA DAN TANDA TANGAN



SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD”, sehingga majelis berpendapat seharusnya KPPS hanya memperuntukkan kolom tanda tangan tersebut kepada saksi yang diberikan mandat dari Calon DPD;

21. Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan telah terjadi pelanggaran Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme terhadap ketentuan Pasal 58 Ayat (1) dan Pasal 60 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
22. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, terdapat pelanggaran Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme terhadap ketentuan Pasal 58 Ayat (1) dan Pasal 60 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khususnya terkait dengan penandatanganan C Hasil dan C Salinan;
23. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, meskipun tidak terdapat bukti adanya perubahan atau selisih terhadap hasil perolehan suara calon anggota DPD nomor urut 02 pada C Hasil dan/atau C Salinan, akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena melakukan pembiaran dan/atau tidak melakukan pencegahan, bahkan terdapat KPPS yang menuliskan nama saksi yang tidak memiliki surat mandat dari Calon Anggota DPD pada proses penandatanganan C Hasil DPD RI dan C Salinan DPD RI haruslah dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap prosedur, mekanisme, atau tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Ayat (1) dan Pasal 60 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan;
24. Menimbang bahwa berdasarkan Formulir Penyampaian Laporan yang disampaikan Pelapor Kepada Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 19 Maret 2024, yang menjadi Terlapor pada laporan Pelapor yaitu : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Reteh. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pelalawan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Ukui, Bandar Petalangan, Bandar Sei Kijang, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan, Kerumutan, Pangkalan Kerinci. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Binawidya,



- Bukit Raya, Kulim, Lima Puluh, Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Pekanbaru Kota, Rumbai, Rumbai Barat, Rumbai Timur. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuantan Singingi dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Inuman, Gunung Toar, Kecamatan Cerenti, Hulu Kuantan, Benai;
25. Menimbang bahwa C Hasil DPD dan C Salinan DPD merupakan dokumen perolehan suara hasil penghitungan di Tingkat TPS yang dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sehingga dalam hal ini majelis pemeriksa berpendapat tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan langsung oleh para Terlapor, namun sejatinya para Terlapor harus memastikan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh jajaran dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
26. Menimbang surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 290/PP.00.00/K1/03/2024 perihal Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024.



Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Riau terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Riau memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor;
2. Para Terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan tata cara, prosedur dan mekanisme terkait proses pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

Menyatakan Para Terlapor **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Riau oleh 1) Alnofrizal, SE., M.I.Kom., sebagai Ketua, 2) Nanang Wartono, SH., MH., 3) Indra Khalid Nasution, SH., MH., 4) H. Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM., 5) Patminah Nularna, S.Sos., M.Si. masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **Enam Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **Tujuh Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau,

Ketua

ttd.

Alnofrizal, SE., M.I.Kom.

Anggota

ttd.

Nanang Wartono, SH., MH

Anggota

ttd.

Indra Khalid Nasution, SH., MH

Anggota

ttd.

H. Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM

Anggota

ttd.

Patminah Nularna, S.Sos., M.Si

Sekretaris Pemeriksa,


ttd.

Gushendri, SH., MH

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 17 April 2024

KEPALA BAGIAN PP DAN PSP,



GUSHENDRI, S.H., M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197508102010011007